



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	: [Signature]
SEKDA	: [Signature]
ASISTEN I	: [Signature]
ASISTEN II	: [Signature]
ASISTEN II	: [Signature]
KEPALA BADAN	: [Signature]
KABID	: [Signature]

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango (RPJP) Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut RAPBD adalah Rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah berupa pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Proiritas Plafon Anggaran sementara.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2025-2045.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Kepala Daerah dilantik sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 tahun.
6. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat RENJA-OPD adalah dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2026.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan, pelaksanaan APBD.
11. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 2

RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

#### Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2021-2026 yang berisi program-program prioritas pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Partisipasi Masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH

BAB VII : PENUTUP

- (2) Uraian RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai :

- (1) Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2026.
- (2) Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2026.

Pasal 6

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 untuk :

1. bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD;
2. Organisasi Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD); dan
3. memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD 2026, maka seluruh OPD harus mengalokasikan anggaran APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil inovatif.

Pasal 7

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026, hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Pasal 8






- (1) Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Tahun 2024

dan 2025 yang berisi uraian tentang keluaran dan indikator kerja masing-masing program.


- (2) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi pencapaian target pembangunan yang termuat dalam RKPD Tahun 2026.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS		
WAKIL BUPATI	:	
SEKDA	:	
ASISTEN I	:	
ASISTEN II	:	
ASISTEN II	:	
KEPALA BADAN	:	
KABID	:	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 7 Juli 2025  
BUPATI BONE BOLANGO,

  
ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa  
Pada Tanggal 7 Juli 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

  
IWAN MUSTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025 NOMOR 11



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/HKM/ /2024

Suwawa, Juni 2025

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH TAHUN 2026  
PENGELOLA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN  
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI  
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas  
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone  
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RAMLAN ADAM, SH  
NIP. 19680516 200501 1 008

11  
7 Juni



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Nomor 01 Kompleks Kantor Bupati Kecamatan Suwawa - 96184

TELAHAAN STAF

Kepada : Yth, Bupati Bone Bolango  
Dari : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango  
Nomor : B-000.7.2.6/Bappeda Litbang-BB/TS/15/VI/2025  
Tanggal : 30 Juni 2025  
Perihal : **Permohonan Persetujuan Penerbitan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026**

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

*Wabup/Sebedan*

*Petepi*  
*30*  
*6*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;  
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;


Pertimbangan : a. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2030 Kabupaten Bone Bolango dan RPJMD Provinsi Gorontalo sebagai pedoman perencanaan tahunan, RKPD memuat kebijakan pembangunan, sasaran, uraian program dan kegiatan serta prioritas pembangunan;  
b. Bahwa program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum (KUA) APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026 serta memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone Bolango maupun sumber-sumber lain;

c. Bahwa untuk maksud tersebut pada point a dan b maka perlu dibuat **Peraturan Kepala Daerah Bone Bolango tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.**

Saran : Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan ini kami mengharapkan kiranya Bapak Bupati Bone Bolango dapat memberikan persetujuan guna penerbitan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Penutup : Demikian telaahan staf ini disampaikan dan mohon petunjuk untuk pelaksanaannya. Atas perkenan dan persetujuan Bapak Bupati diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,



**ROSWATY AGUS, S.Pt**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19701127 199603 2003



# BUPATI BONE BOLANGO

Jl. Prof. Dr. Bj. Ing. Habibie no. 01 desa ulantha kecamatan suwawa

## LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : Kepala Bappeda Litbang kab Bone Bolango  
 DITERIMA TANGGAL : 11 Juli 2025  
 NO. AGENDA :  
 TGL SURAT : 30 Juni 2025  
 SIFAT :  BIASA  SEGERA  
 SANGAT SEGERA  RAHASIA  
 NO. SURAT : B 000-72.6/Bappeda Litbang-BB/TS/15/Jul/2025  
 PERIHAL : penunjukan pencefufuan penerbitan peraturan kepala Daerah tentang rencana kerja pemerintah Daerah (RKR) Tahun 2026

### DISPOSISI BUPATI

DITERUSKAN KEPADA Sdr :

- |                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> WABUP       | <input type="checkbox"/> TANGGAPAN SARAN & TELAAHAN | <input type="checkbox"/> PANTAU                  |
| <input type="checkbox"/> SEKDA       | <input type="checkbox"/> PROSES LEBIH LANJUT        | <input type="checkbox"/> UNTUK MENJADI PERHATIAN |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN I   | <input type="checkbox"/> KOORDINASI/KONFIRMASI      | <input type="checkbox"/> TINDAK LANJUT DAN LAPOR |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN II  | <input type="checkbox"/> AGENDAKAN                  | <input type="checkbox"/> PROSES SESUAI KETENTUAN |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN III | <input type="checkbox"/> HADIRI/WAKILI              | <input type="checkbox"/> BAHAS TINDAK LANJUT     |

### CATATAN :

### DISPOSISI WAKIL BUPATI

DITERUSKAN KEPADA Sdr :

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> SEKDA | <input type="checkbox"/> TANGGAPAN SARAN & TELAAHAN       | <input type="checkbox"/> PANTAU                             |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN I        | <input type="checkbox"/> PROSES LEBIH LANJUT              | <input type="checkbox"/> UNTUK MENJADI PERHATIAN            |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN II       | <input checked="" type="checkbox"/> KOORDINASI/KONFIRMASI | <input type="checkbox"/> TINDAK LANJUT DAN LAPOR            |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN II       | <input type="checkbox"/> AGENDAKAN                        | <input checked="" type="checkbox"/> PROSES SESUAI KETENTUAN |
|   | <input type="checkbox"/> HADIRI/WAKILI                    | <input type="checkbox"/> BAHAS TINDAK LANJUT                |

### CATATAN :

f-7  
 you ka. Bappeda  
 Bahas & TL sesuai arahan.  
 Bahas y rencana rencana OPD.  
 14/7-25.